

ANALISIS RUU TENTANG APBN

No. 15/an.PKA/APBN/VIII/2019

MENINJAU PERAN DANA ALOKASI KHUSUS AFIRMASI TRANSPORTASI PERDESAAN

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

“Meninjau Peran Dana Alokasi Khusus Afirmasi Transportasi Perdesaan”

Rendy Alvaro, S. Sos.

Emillia Octavia, S.T., M.Ak.

Ervita Luluk Zahara, S.E.

DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan digunakan dalam kegiatan seperti pengadaan moda transportasi darat dan air (*minibus, pick up, speedboat, tambatan perahu, dermaga rakyat, jalan desa strategis dan jembatan gantung*). DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT mulai tahun 2017 hingga saat ini. Dalam kurun waktu 2017-2019, alokasi DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari Rp844 miliar hingga Rp1,5 triliun. Namun pada TA 2020 terjadi penurunan pada pagu indikatif DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan menjadi sebesar Rp1 triliun dari total alokasi DAK Afirmasi sebesar Rp7 triliun.

Terkait aksesibilitas di daerah tertinggal dan transmigrasi, terdapat contoh kondisi masih kurangnya akses ke fasilitas pelayanan dasar. Salah satu contohnya adalah kondisi jalan antar desa di daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi masih buruk. Berdasarkan data Podes tahun 2018, 51 persen permukaan jalan antar desa di daerah tertinggal dan 82 persen di kawasan transmigrasi belum berupa aspal. Dalam beberapa tahun pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi yang berpengaruh terhadap efektivitas program.

Untuk dapat meningkatkan aksesibilitas di daerah afirmasi melalui pemanfaatan DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan, maka koordinasi terkait aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat. Selain itu, peran dan komitmen Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dalam melaksanakan urusan pembangunan transportasi yang sudah dilimpahkan ke daerah agar penggunaan dana yang sudah diberikan bukan lagi sesuai keinginan namun sesuai dengan rencana dan kebutuhan transportasi di daerahnya masing-masing. Selain itu, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali apabila terjadi penurunan alokasi DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan dibanding tahun sebelumnya karena dapat menimbulkan ketidakpastian bagi daerah dalam merencanakan kebutuhannya.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id